



PUTUSAN

NOMOR 111/B/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. MUHAMMAD ILYAS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.002/RW.002, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Syarifuddin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Gunawan Syarifuddin & Partners, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik gunawansyarifuddins@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Maret 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR, tempat kedudukan di Gedung Keuangan Negara I Lantai 2, Jalan Urip Sumoharjo KM. 4, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Gusnadi, S.Sos., M.M., jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Makassar, dan kawan-kawan, beralamat di Kota Makassar, domisili elektronik humas.kpknlmakassar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2/KNL.1502/2024, tanggal 7 Mei 2024, disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 111/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 38/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 38/G/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 19 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 111/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 38/G /2024/PTUN.Mks, tanggal 14 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Risalah Lelang Nomor 442/2010 Tanggal 3 November 2010;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Risalah Lelang Nomor 442/2010 Tanggal 3 November 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 September 2024 tentang Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 111/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 19 Agustus 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding tanggal 19 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 111/B/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa inti pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi Terbanding tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima, dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 6, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 80 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, dikaitkan dengan bukti P-7, T-1, T-2, halaman 8 bukti T-9, terbukti objek sengketa tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010 (*vide* bukti P-7 dan T-1), setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mencermati seluruh berkas dan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan, bahwa timbulnya sengketa antara Penggugat dan Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa dikarenakan terjadinya penjualan objek hak tanggungan yang dilakukan melalui proses lelang atas permintaan Edia Handiman S, Pemimpin Cabang dan Haji Burhanuddin, Supervisor ADK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkep sebagai pihak penjual, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, setelah Tergugat memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal serta kelengkapan berkas secara administratif memenuhi syarat Tergugat melaksanakan proses lelang;

Menimbang, bahwa suatu keputusan meskipun secara doktriner maupun teoretik sepiantas terlihat sebagai suatu keputusan tata usaha

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 111/B/2024/PT.TUN.MKS



negara, namun dalam hal keputusan tersebut tidak mengandung kehendak sepihak (*beslissing*) dan pernyataan kehendak (*willsvorming*) dari pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, melainkan atas pernyataan kehendak dari pemohon (penjual) dan pembeli lelang, maka keputusan tersebut (*in casu* keputusan objek sengketa) tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara, tugas dari pada Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai pejabat yang mencatat (*mengkonstantir*) adanya jual beli yang dilakukan secara lelang, dengan demikian objek sengketa berupa Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010 (*vide* bukti P-7 dan T-1) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/1997, tanggal 26 Januari 1998, Nomor 151.K/TUN/1999, tanggal 26 Maret 2002, Nomor 306 K/TUN/1995, tanggal 10 Januari 1997, Nomor 245 K/TUN/1999, tanggal 30 Agustus 2001, Nomor 137 K/TUN/1997, Nomor 312 K/TUN/1996, dan Nomor 245 K/TUN/1999, tanggal 30 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut pengadilan tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum dan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup beralasan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 111/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 38/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Dra. Marsinta Uli Saragih S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sardan Nur, S.H. Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 111/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak
dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai/ttd.

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

ttd.

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sardan Nur, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	